

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *greenwashing* H&M dalam konteks produksi di Bangladesh, mengkaji dampaknya terhadap ketidakadilan iklim melalui perspektif *Climate Justice Theory*, serta mengevaluasi peran Greenpeace sebagai *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam merespons praktik tersebut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada BAB IV, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang saling berkaitan.

Peran Greenpeace sebagai *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam merespons *greenwashing* H&M di Bangladesh menunjukkan efektivitas yang berlapis namun memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara kritis. Melalui empat strategi utama dalam kerangka Keck dan Sikkink (1998), Greenpeace berhasil memberikan tekanan yang nyata terhadap H&M. Melalui *information politics*, Greenpeace membangun *counter-information* yang kredibel berbasis pengujian laboratorium independen, laporan investigatif seperti *Fashion Greenwash* (2023), serta penggabungan temuan dengan lembaga riset lain yang memperkuat legitimasi data tandingan yang dihasilkan. Melalui *symbolic politics*, Greenpeace mengubah isu teknis pencemaran kimia dan *greenwashing* menjadi narasi yang secara emosional resonan bagi konsumen di Global North melalui visualisasi kondisi sungai-sungai tercemar di Bangladesh, penggunaan peringatan tragedi Rana Plaza, dan pembungkaman volume produksi massal sebagai antitesis dari keberlanjutan. Melalui *leverage politics* dan mekanisme *Boomerang Pattern*, Greenpeace berhasil memindahkan fokus tekanan dari ruang domestik Bangladesh yang memiliki keterbatasan struktural akibat tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor garmen menuju institusi regulatif dan pasar konsumen di Eropa dan Amerika Utara, yang menghasilkan tiga gelombang tekanan yaitu intervensi Otoritas Konsumen Norwegia (2022), gelombang gugatan hukum konsumen yang berujung pada penyelesaian senilai 3 juta dolar AS oleh H&M (Carbonfact,

2026), dan meningkatnya perhatian investor ESG terhadap kesenjangan antara klaim dan realisasi emisi perusahaan. Melalui kritik sistemik terhadap model bisnis *fast fashion*, Greenpeace menggeser perdebatan dari sekadar klaim pemasaran yang menyesatkan menuju gugatan terhadap logika *overproduction* yang menjadi akar persoalan ekologis industri, sekaligus mendorong mekanisme *Extended Producer Responsibility* (EPR) dan prinsip *Polluter Pays* sebagai instrumen redistribusi tanggung jawab lingkungan yang lebih adil.

Namun demikian, evaluasi terhadap efektivitas advokasi Greenpeace menunjukkan bahwa perubahan yang berhasil dihasilkan lebih bersifat *output* dengan perubahan perilaku yang dapat diobservasi secara langsung seperti penghapusan *Sustainability Profiles* berbasis Higg MSI dan eliminasi bahan kimia tertentu dari rantai pasok, daripada *outcome* dengan transformasi struktural terhadap model bisnis dan redistribusi tanggung jawab ekologis secara mendasar. H&M tetap menjalankan model bisnis *fast fashion* yang berbasis pada *overproduction*, Bangladesh tetap menanggung beban ekologis yang tidak proporsional, dan mekanisme regulasi global yang dapat memaksa pertanggungjawaban korporasi secara mengikat masih belum terwujud. *Monitoring gap* yang muncul ketika perhatian kampanye Greenpeace bergeser secara geografis juga mengungkap keterbatasan inheren dari model advokasi transnasional. Dalam perspektif Florini (2000), kontribusi terpenting Greenpeace terletak pada pergeseran normatif kumulatif yang dihasilkan dengan mendorong isu *greenwashing fast fashion* masuk ke dalam agenda regulasi Uni Eropa melalui *Green Claims Directive*, membangun kesadaran publik yang menjadi prasyarat bagi litigasi konsumen, serta menegaskan dalam wacana global bahwa klaim keberlanjutan tanpa verifikasi independen tidak lagi dapat diterima sebagai standar yang memadai.

Secara keseluruhan, kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa *greenwashing* H&M di Bangladesh bukan sekadar persoalan komunikasi pemasaran, melainkan merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural dalam tata kelola rantai pasok global yang menempatkan negara-negara Global South

dalam posisi menanggung biaya ekologis dari sistem produksi yang manfaat ekonominya lebih banyak mengalir ke tempat lain. Advokasi transnasional seperti yang dilakukan oleh Greenpeace dapat berperan sebagai mekanisme koreksi yang penting, namun perubahan yang berkelanjutan dan berkeadilan memerlukan reformasi sistemik yang melampaui kapasitas jaringan advokasi semata yang mencakup regulasi yang mengikat, redistribusi tanggung jawab ekologis yang lebih adil, dan pengakuan yang bermakna terhadap suara serta kepentingan komunitas yang paling terdampak di Global South.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan untuk pengembangan kajian akademis dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya studi lingkungan, keadilan iklim, dan advokasi transnasional, serta untuk pemangku kepentingan terkait tata kelola keberlanjutan korporasi dan regulasi lingkungan. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya dan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam menghadapi ketimpangan Global North dan Global South dalam konteks krisis iklim global. Saran tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu saran akademik dan saran praktis.

5.2.1. Saran Akademik

Penelitian ini membuka beberapa arah penelitian lanjutan yang perlu dikembangkan untuk memperdalam pemahaman mengenai *greenwashing*, ketidakadilan iklim, dan advokasi transnasional dalam konteks industri *fast fashion* global.

Pertama, diperlukan penelitian komparatif yang membandingkan efektivitas berbagai mekanisme regulasi antara pendekatan sukarela berbasis pasar, regulasi domestik, dan kerangka hukum internasional dalam mendorong akuntabilitas korporasi di negara-negara produsen garmen. Penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan sukarela yang diadopsi industri

memiliki keterbatasan struktural yang signifikan, namun perbandingan sistematis antara berbagai model regulasi di konteks yang berbeda masih belum banyak tersedia dalam literatur, sehingga kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis yang penting.

Kedua, terdapat kebutuhan mendesak bagi penelitian yang secara langsung menggali perspektif dan agensi pekerja garmen perempuan di Bangladesh dalam merespons narasi keberlanjutan yang dibangun oleh merek-merek global. Penelitian ini dan sebagian besar literatur yang ada masih cenderung membahas kelompok tersebut sebagai objek analisis daripada sebagai subjek yang memiliki perspektif, strategi resistensi, dan tuntutan tersendiri. Pendekatan metodologi yang berpusat pada suara pekerja melalui wawancara mendalam, etnografi, maupun penelitian partisipatif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai dimensi pengakuan dalam keadilan iklim sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Schlosberg dan Collins (2014).

Ketiga, kajian yang mengevaluasi implementasi awal Green Claims Directive Uni Eropa dan dampaknya terhadap praktik komunikasi keberlanjutan perusahaan-perusahaan *fast fashion* global, termasuk H&M, akan memberikan kontribusi yang sangat relevan. Seiring mulai diberlakukannya instrumen regulasi tersebut, penelitian berkepanjangan yang memantau perubahan perilaku korporasi sebelum dan sesudah implementasi regulasi dapat mengisi celah pengetahuan mengenai efektivitas regulasi sebagai instrumen tata kelola lingkungan global dan sejauh mana regulasi tersebut mampu mendorong perubahan yang melampaui sekadar penyesuaian komunikasi pemasaran.

Keempat, perlu dikembangkan penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika internal *Transnational Advocacy Networks* dalam konteks isu lingkungan dan keadilan iklim, khususnya mengenai bagaimana jaringan advokasi seperti Greenpeace menegosiasikan keseimbangan antara agenda global dan kepentingan mitra lokal di Global South. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa *monitoring gap* dan risiko dominasi agenda Global North merupakan keterbatasan inheren dari model advokasi transnasional, namun mekanisme internal yang dapat

memitigasi keterbatasan tersebut masih memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam.

5.2.2. Saran Praktis

Selain saran akademik, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi praktis yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam isu *greenwashing fast fashion* dan ketidakadilan iklim di Bangladesh. Pertama, bagi H&M dan industri *fast fashion* secara umum, diperlukan transformasi yang bersifat substantif bukan sekadar kosmetik terhadap model bisnis yang dijalankan. Hal ini mencakup komitmen yang dapat diverifikasi secara independen untuk mengurangi volume produksi secara absolut, bukan hanya meningkatkan efisiensi per unit produk yang dalam praktiknya masih menghasilkan peningkatan total emisi. Klaim keberlanjutan yang dipublikasikan kepada konsumen harus didasarkan pada data siklus hidup produk yang komprehensif dan dapat diaudit oleh pihak ketiga yang independen, bukan pada rata-rata industri global yang rentan terhadap manipulasi sebagaimana terbukti dalam kontroversi Higg MSI. Selain itu, perusahaan perlu membangun mekanisme partisipasi yang bermakna bagi pekerja garmen dan komunitas lokal di negara-negara produsen dalam proses penetapan standar keberlanjutan, sebagaimana yang telah di advokasikan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil transnasional.

Kedua, bagi pemerintah Bangladesh, penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas regulasi lingkungan yang tidak hanya bergantung pada tekanan pasar internasional, tetapi juga lahir dari komitmen domestik yang mandiri. Ini mencakup penguatan penegakan standar pengolahan limbah cair di kawasan industri garmen, peningkatan kapasitas pengawasan *real-time* terhadap Effluent Treatment Plant yang beroperasi, serta pembukaan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat sipil dan pekerja dalam proses pengawasan korporasi. Meskipun ketergantungan ekonomi terhadap sektor RMG menciptakan dilema struktural yang nyata, diversifikasi strategi ekonomi jangka panjang yang

mengurangi kerentanan ekstrem terhadap satu sektor perlu menjadi prioritas kebijakan.

Ketiga, bagi Greenpeace dan jaringan advokasi transnasional lainnya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan pengawasan yang berkelanjutan bukan hanya yang bersifat fragmen terhadap komitmen perusahaan pasca-kampanye. *Monitoring gap* yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku korporasi yang dicapai melalui tekanan publik rentan terhadap kemunduran ketika perhatian publik beralih ke isu lain. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja di negara-negara produsen perlu dilakukan dengan memastikan bahwa agenda dan narasi advokasi tidak didiktekan secara sepihak oleh organisasi berbasis Global North, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan komunitas yang paling terdampak sebuah prinsip yang telah diakui secara eksplisit oleh narasumber dari Greenpeace Indonesia dalam penelitian ini.

Keempat, bagi pembuat kebijakan di tingkat Uni Eropa dan internasional, penelitian ini menegaskan urgensi implementasi yang efektif dari instrumen regulasi seperti *Green Claims Directive* dan *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) yang dapat memaksa verifikasi independen atas klaim keberlanjutan korporasi. Lebih jauh, pengembangan mekanisme *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang berlaku lintas batas negara sehingga perusahaan yang memperoleh keuntungan dari produksi di negara berkembang juga bertanggung jawab atas biaya pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan di negara-negara produsen yang perlu menjadi agenda regulasi yang diprioritaskan. Tanpa instrumen regulasi yang mengikat secara hukum, tekanan advokasi yang dihasilkan oleh jaringan seperti Greenpeace akan terus menghadapi keterbatasan dalam menghasilkan perubahan yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka agar hasil dan kesimpulan yang dihasilkan dapat dipahami secara proporsional. Pertama, dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer yang bersumber dari wawancara terhadap satu narasumber dari Greenpeace Indonesia. Perspektif yang diperoleh karenanya mencerminkan sudut pandang institusional Greenpeace secara spesifik, dan belum mencakup perspektif langsung dari pihak H&M, regulator, maupun pekerja garmen dan masyarakat terdampak di Bangladesh, sehingga triangulasi sumber primer dalam penelitian ini masih terbatas. Kedua, dari segi cakupan wilayah, seluruh analisis mengenai kondisi ekologis dan sosial di Bangladesh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan studi literatur, tanpa didukung observasi lapangan langsung di lokasi produksi maupun wawancara dengan pemangku kepentingan lokal di Bangladesh, sehingga terdapat potensi jarak antara temuan yang dianalisis dengan pengalaman aktual di lapangan. Ketiga, dari segi batasan waktu, penelitian ini secara sengaja dibatasi pada periode 2020–2024 sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 1.4, sehingga tidak dapat menangkap secara menyeluruh perkembangan yang terjadi sebelum maupun sesudah periode tersebut, termasuk dinamika lanjutan pasca-2024 yang mungkin relevan namun berada di luar cakupan penelitian ini. Keempat, dari segi generalisasi, penelitian ini merupakan studi kasus tunggal (single case study) yang berfokus pada relasi Greenpeace dan H&M di Bangladesh, sehingga temuan mengenai pola advokasi maupun keterbatasannya tidak dapat serta-merta digeneralisasikan untuk menjelaskan relasi antara NGO transnasional dan perusahaan fast fashion lain, maupun konteks negara produsen Global South lainnya, tanpa pengujian lebih lanjut. Kelima, peneliti menyadari adanya keterbatasan reflektivitas, karena sebagian besar sumber sekunder yang digunakan, termasuk laporan investigatif dan publikasi Greenpeace sendiri, secara inheren memiliki posisi kritis terhadap H&M, sehingga terdapat kemungkinan bias framing dalam pemilihan dan interpretasi data meskipun peneliti telah berupaya menghadirkan sudut pandang

kritis terhadap Greenpeace sebagaimana dibahas pada sub-bab 4.4. Keterbatasan-keterbatasan ini terbuka untuk diatasi melalui penelitian lanjutan sebagaimana diuraikan pada sub-bab saran berikut.